

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis serta hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Peranan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasaman diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkoba, Satuan Reserse Narkoba menggunakan upaya preventif berupa Razia, Sosialisasi dan Penyuluhan Tentang Narkoba, Pemasangan Spanduk Peringatan Bahaya Narkoba, Pembinaan Terhadap Anak Dibawah Umur dan Orangtua, Selain Itu Adanya Wacana Pembentukan Kader Anti Narkoba Perkecamatan dan Webinar Perangi Narkoba. Sedangkan untuk upaya represif sendiri, Satuan Reserse Narkoba telah melakukan upaya Penyelidikan atau Lidik, Penyidikan atau Sidik, Eksekusi berupa Penangkapan Penahanan dan Penyitaan Barang Bukti, Pemeriksaan Saksi serta Tersangka oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Pasaman.
2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Pasaman berupa, kekurangan jumlah anggota atau personil di Satuan Reserse Narkoba, kurang memadainya prasarana berupa mobil tugas, pendanaan untuk “*uang pancing*” dalam hal mencari informasi, kesulitan dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kondisi geografis

Kabupaten Pasaman terkhusus daerah Rao, kepedulian masyarakat yang kian menurun, dan kendala cuaca yang tidak menentu. Beberapa Solusi untuk kendala yang dihadapi adalah dengan meminta tambahan personil terkhusus untuk Satuan Reserse Narkoba, mengajukan rincian dana dan mengajukan perminataan mobil tugas, melakukan pendekatan kepada masyarakat, mendalami serta memahami setiap kasus agar dapat memahami rute rute dari kurir narkoba ini.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika diwilayah khusunya Kecamatan Rao, dan wilayah hukum Kepolisian Resor Pasaman dibutuhkan kerjasama antar seluruh elemen yang ada, dimulai dari kepolisian resor, kepolisian sektor, pemerintah daerah, instansi-instansi, dan terkhususnya masyarakat setempat untuk berkomitmen bersama sama dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
2. Meskipun Satuan Reserse Narkoba tidak terfokus dengan upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana peredaran gelap narkotika ini, namun tetap harus mengupayakan terobosan-terobosan baru yang lebih mengikuti perkembangan zaman, seperti contohnya aktif di media sosial dengan membawa topik-topik terkait dengan peredaran gelap narkoba, menggunakan platform instagr atau tiktok, melibatkan siswa hingga mahasiswa dalam upaya-upaya preventif yang ingin dibentuk kepolisian,



selain itu juga membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, dan tidak menutup diri dengan isu yang terjadi dilingkungan masyarakat.

